



KEPUTUSAN  
INSPEKTUR PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
NOMOR: 188.4/515/KEP/INPTD/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KEGIATAN PENILAIAN MANDIRI REFORMASI BIROKRASI (PMBR)  
TERHADAP 8 (DELAPAN) AREA PERUBAHAN  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
TAHUN 2020

INSPEKTUR PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi (PMBR) terhadap 8 (delapan) area perubahan hasil penilaian Asesor Instansi telah direncanakan, dan diorganisasikan dengan baik;
- b. bahwa dalam rangka validasi kesesuaian terhadap program dalam komponen pengungkit (proses) dan sasaran reformasi birokrasi pada 8 (delapan) area perubahan diperlukan tim yang dapat memberikan gambaran pencapaian upaya yang berdampak pada pencapaian sasaran dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Inspektur tentang Pembentukan Tim Kegiatan Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi (PMBR) terhadap 8 (delapan) Area Perubahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1220);
5. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);



6. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 11 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 Nomor 3 Seri A);
7. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 03 Seri D);
8. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 62 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 Nomor 6 Seri A);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Kegiatan Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi (PMBR) terhadap 8 (delapan) Area Perubahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Inspektur ini.

KEDUA : Tim Kegiatan PMBR sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri atas:

- a. Penanggung Jawab, bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi (PMBR) terhadap 8 (delapan) Area Perubahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- b. Koordinator Evaluator (Asesor Instansi) mempunyai tugas:
  - 1) memimpin proses pelaksanaan Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi (PMBR) terhadap 8 (delapan) Area Perubahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
  - 2) melakukan supervisi terhadap Tim Kegiatan dalam melaksanakan tugasnya serta memastikan kegiatan berjalan sebagaimana mestinya sesuai peraturan perundang-undangan;
- 3) Anggota Evaluator (Asesor Instansi) mempunyai tugas:
  - 1) melakukan validasi kelengkapan data dukung dan Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi (PMBR) terhadap 8 (delapan) Area Perubahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang diisi dalam aplikasi simolek;
  - 2) berkoordinasi dengan asesor unit terhadap kesesuaian data dukung dan informasi yang dibutuhkan selama proses Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi (PMBR);
  - 3) melakukan pendampingan apabila diperlukan guna percepatan pelaksanaan Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi (PMBR).

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Inspektur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2020.

KEEMPAT

: Keputusan Inspektur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalpinang  
pada tanggal 16 Maret 2020


INSPEKTUR  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

SUSANTO  
Pembina Utama Madya  
NIP. 196306121985031001

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN INSPEKTUR PROVINSI KEPULAUAN  
BANGKA BELITUNG  
NOMOR : 188.44/ 515 /KEP/INPTD/2020  
TANGGAL : 16 Maret 2020

NAMA-NAMA TIM KEGIATAN PENILAIAN MANDIRI REFORMASI BIROKRASI (PMBR)  
TERHADAP 8 (DELAPAN) AREA PERUBAHAN  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
TAHUN 2020

1. Penanggung Jawab : Inspektur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
2. Tim Evaluator
  - a. Area Manajemen Perubahan dan Tata Laksana  
Koordinator : Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dan Aparatur  
Anggota : Endang Juniati, S.E.  
Suhamdani, S.E.  
Sri Wahyuni, S.E.  
Silpani, S.E.
  - b. Area Penataan Peraturan Perundang-undangan dan Sistem Manajemen SDM  
Koordinator : Sekretaris  
Anggota : Drs. Akhmad Mokhtar  
Farah Cinthamadhini, S.STP.  
Mulyadi, S.E.  
Matahari, S.E.
  - c. Area Organisasi dan Pengawasan  
Koordinator : Inspektur Pembantu Bidang Pembangunan, sosial, Ekonomi dan Budaya  
Anggota : Yuniar, S.E.  
Yunie Anastasia, S.E.  
Dicky Zulkarnain, S.E.  
Fitriah, S.E.
  - d. Area Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Publik  
Koordinator : Inspektur Pembantu Bidang Keuangan Daerah dan Aset Daerah  
Anggota : Ahmad Aprizal Husairi, S.ST  
Diawati, S.E.  
Herlina, S.E.  
Susianti, S.E.

INSPEKTUR  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,  
  
SUSANTO  
Pembina Utama Madya  
NIP. 196306121985031001